



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 140/781 /Kpts/BPT-PS/2021

TENTANG

PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LAKITAN TENGAH
KECAMATAN LENGAYANG PERIODE TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN 2027

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Nagari Lakitan Tengah Periode Tahun 2015 sampai dengan 2021 akan berakhir pada tanggal 30 Desember 2021, perlu dilakukan penggantian;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, anggota Bamus Nagari terpilih diajukan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan;
 - c. bahwa sehubungan dengan terpilihnya anggota Badan Permusyawaratan Nagari Lakitan Tengah Periode Tahun 2021 sampai dengan 2027 pada tanggal 10 November 2021, maka untuk tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, kedudukan anggota Badan Permusyawaratan Nagari Periode Tahun 2015 sampai dengan 2021 diberhentikan dengan hormat;
 - d. bahwa berdasarkan Surat Camat Lengayang Nomor : 138/472/CMT-LGY/XI/2021 tanggal 22 November 2021 Perihal Penyampaian Berkas/Dokumen Persyaratan dan Pembentukan Bamus Nagari Lakitan Tengah Periode Tahun 2021-2027, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang Periode Tahun 2021 sampai dengan 2027;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan Lengayang Periode Tahun 2021 sampai dengan 2027, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

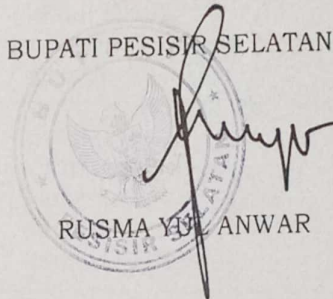
KETIGA : Anggota Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari, berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari dan melakukan pengawasan kinerja Wali Nagari.

KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban dan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, serta melaksanakan dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI PESISIR SELATAN,


RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 140/781 /Kpts/BPT-PS/2021

TANGGAL 28 DESEMBER 2021

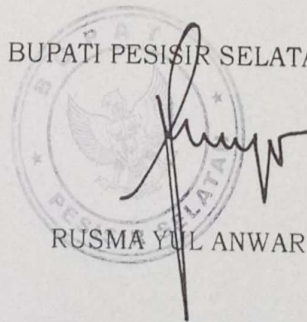
TENTANG

PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LAKITAN TENGAH
KECAMATAN LENGAYANG PERIODE TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN 2027

Susunan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Lakitan Tengah Kecamatan
Lengayang Periode Tahun 2021 Sampai Dengan 2027

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	UNSUR
1.	ASRIL	L	Ketua	Cadiak Pandai
2.	MUHAR SUTAN MUDO	L	Wakil Ketua	Ninik Mamak
3.	ZULKIFLI, S.Pd	L	Sekretaris	Alim Ulama
4.	ETRI YANTI	P	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Pembinaan Kemasyarakatan	Bundo Kanduang
5.	TONI EKA PUTRA	L	Ketua Bidang Pembangunan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Pemuda

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR